



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

KECAMATAN GEBANG

Jalan Nyai Lokasari No 14 Gebang Purworejo Telepon (0275) 322064

pos-el : kec.gebang.kab.purworejo@gmail.com

laman : kec-gebang.purworejokab.go.id Kode Pos 54191

KEPUTUSAN CAMAT GEBANG KABUPATEN PURWOREJO

NOMOR: 000.8.3.4/6/2026

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN GEBANG KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2026-2030

CAMAT GEBANG KABUPATEN PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk dapat mengukur kinerja di Lingkungan Kecamatan Gebang, diperlukan alat ukur berupa indikator kinerja utama
- b. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo yaitu dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis yang telah ditetapkan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Indikator Kinerja utama Kecamatan Gebang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026. (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kecamatan Gebang (Renstra) Tahun 2025-2029 Berita Daerah Tahun 2025 No 27 Seri E No 23.

Memperhatikan : Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/759/2025 tentang Penetapan Indikator Metadata Indikator Kinerja dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2026-2030.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : KEPUTUSAN CAMAT GEBANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN GEBANG KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2026-2030;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo Tahun 2026-2030 sebagaimana tercantum

dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian sasaran strategis Perangkat Daerah.
- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dapat diunakan sebagai dasar penyusunan perencanaan kinerja, perjanjian kinerja, laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja
- KELIMA : Keputusan Camat Gebang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Camat Gebang ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 2 Januari 2026

Plt. CAMAT GEBANG,



MIN, SE

Penata Tk I, III.d

NIP. 19680625 198903 1 009

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT GEBANG
NOMOR: 000.8.3.4/6/2026
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN GEBANG KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2026-2030

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN GEBANG
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2026-2030

No	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formula	Satuan	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Instansi Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah skor atau predikat hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Nilai SAKIP Perangkat Daerah adalah hasil evaluasi AKIP Perangkat Daerah yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP Perangkat Daerah dilaksanakan serta untuk mendorong peningkatan kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja/ hasil yang telah direncanakan. Dasar penilaian mangacu pada Permen PANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang meliputi 4 komponen: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja,	= Nilai komponen perencanaan kinerja + Nilai komponen pengukuran kinerja + Nilai komponen pelaporan kinerja + Nilai komponen evaluasi Akuntabilitas kinerja internal	Angka	Kecamatan Gebang

No	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formula	Satuan	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
			Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal			
2	Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	Hasil survei kepuasan masyarakat pada unit penyelenggara pelayanan publik terhadap 9 (sembilan) unsur penilaian: 1)Persyaratan; 2)Sistem, Mekanisme, dan Prosedur; 3)Waktu Penyelesaian; 4)Biaya/ Tarif; 5)Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan; 6)Kompetensi Pelaksana; 7)Perilaku Pelaksana; 8)Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan; serta 9)Sarana dan Prasarana, sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik pada tahun yang tertentu	= Nilai hasil survei kepuasan masyarakat pada unit penyelenggara pelayanan publik terhadap 9 (Sembilan) unsur penilaian	angka	Kecamatan Gebang


 PL. CAMAT GEBANG
 JAIMIN, SE
 Penata Tk I, III.d
 NIP. 19680625 198903 1 009